

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN GRASI
TERHADAP TERPIDANA**



Oleh:

ANDI ADZDZAH RATUN NAFIZAH ZH

040 2018 0018

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Adzzahratun Nafizah ZH
NIM : 04020180018
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor. 0031/H.05/FH-UMI/II/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Grasi
Terhadap Terpidana

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

(.....)

H. Mursyid, S.H., M.H.

(.....)

Dr. Sutiawaty, S.H., M.H.

(.....)

Dr. H. Azwad Hambali, S.H., M.H.

(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Adzdahratun Nafizah ZH
NIM : 04020180018
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Mengenai Pemberian
Grasi Terhadap Terpidana**

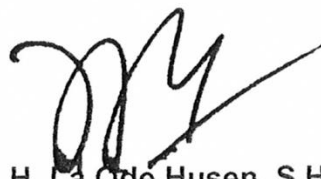
Dasar Penetapan Sk Pembimbing : **Nomor. 0031/H.05/FH-UMI/I/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2022

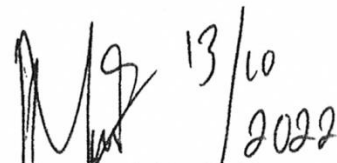
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NIPs. 104860191

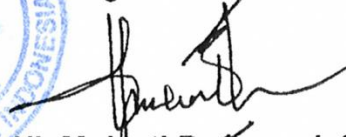
Pembimbing II,



H. Mursyid, S.H., M.H.
NIPs. 104141299



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.
NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada:

Judul	: Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana
Nama	: Andi Adzdzahratun Nafizah Zh
NIM	: 04020180018
Program study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Dasar penetapan	: 0031/H.05/FH-UMI/I/2022

Makassar, 10 Oktober 2022

Dekan fakultas hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



[Signature]
(Prof. Dr. H. A. Ode Husain, SH, MH)

NIPS. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi Adzzahratun Nafizah ZH
NIM : 04020180018
Bagian : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 08 November 2022



(Andi Adzzahratun Nafizah ZH)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana**” sebagai syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Program Sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Shalawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan , serta shalawat dan salam atas keluarga beliau , sahabat-sahabat serta yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mempersembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua hebat dalam hidup penulis, Ayahanda **H. Andi Dzulkifli** dan Ibunda tercinta **Hj. Hawang Ningsih**. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Saudaraku tersayang, Kakak **Andi Adzdziqu Lilqolbi** dan Kakak Ipar **Andi Hadriani**, dan kedua keponakan yang lucu. Terima kasih atas perhatian, do'a dan dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan maupun doa baik yang tidak pernah berhenti dan telah

mendidik, membesarkan, membiayai serta memberi do'a dan dukungan.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.S.I.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.** sebagai pembimbing I dan Bapak **H. Mursyid, S.H.,M.H.** sebagai pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian dan nasehat serta saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Sutiawaty, S.H.,M.H.** dan Kakanda **Dr. H. Azwad Hambali, S.H.,M.H.** selaku Tim Penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Teman Seperjuangan Tercinta, Putri Srimuetia, Maulindah , Andi Fahriani Utami, Nur Fadhillah Y, Asmitahara Figaisyiah. Terimakasih telah menemani dan membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Kkph Pengadilan Agama Sungguminasa yang penulis sayangi, Terima kasih penulis ucapkan.
8. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tersayang "SWIDDY" yang sudah mau memberikan semangat, dukungan dan

motivasi untuk membantu mengurangi sifat kemageran penulis sehingga selesainya skripsi ini.

9. Untuk diri sendiri terima kasih karena sudah mau kuat berjuang dengan sisa-sisa kekuatan dan mencoba melakukan yang terbaik sehingga bisa sampai di tahap ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis menerima segala saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak agar dapat dijadikan motivasi bagi penulis, semoga penyusunan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita dan Allah Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas keseharian kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 25 September 2022

Penulis

ABSTRAK

Andi Adzzahratun Nafizah ZH. 04020180018: *Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana.* Di bawah bimbingan **H. La Ode Husen**, sebagai Ketua Pembimbing dan **H. Mursyid**, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur pengajuan grasi oleh terpidana dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dalam pemberian grasi terhadap terpidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif*. Adapun Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan, Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku atau studi kepustakaan, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada dan bahan hukum tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur pengajuan grasi yang baku yang harus dilakukan oleh terpidana maupun kuasa hukumnya baik pada pengajuan grasi yang pertama maupun pengajuan grasi yang kedua. Syarat pengajuan grasi terdiri dari terpidana, keluarga terpidana, kuasa hukum serta menteri Hukum dan HAM. Pengajuan grasi dilakukan oleh terpidana kepada presiden dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun untuk pengajuan pertama. Untuk dapat mengajukan permohonan grasi yang kedua, terpidana harus menunggu waktu dua tahun sejak pengajuan grasi yang pertama ditolak oleh Presiden. (2) Pertimbangan Presiden dalam Pemberian Grasi kepada terpidana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung memberikan batasan kepada Presiden dalam pemberian Grasi sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan. Yang menjadi dasar presiden menolak atau menerima grasi dari terpidana karena: alasan kesehatan, pengaruh usia serta tekanan publik.

Rekomendasi Penulis: (1) Agar presiden bisa lebih teliti dalam memberikan grasi dan lebih memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Sehingga terpidana mendapatkan kepastian hukum dan di masa depan kelak tidak terjadi lagi ada tunggakan kasus permohonan grasi. (2) Diperlukannya pembenahan secara kelembagaan atas institusi pelaksana grasi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih jelas tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang meneliti dan melaksanakan proses grasi.

Kata Kunci: Grasi, Terpidana, Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Grasi	8
1. Pengertian Grasi	8
2. Bentuk-Bentuk Grasi	16
3. Syarat-syarat Pemohon Grasi	18
4. Sejarah Penerapan Grasi Di Indonesia.....	20
5. Alasan Dasar Pemberian Grasi	21
6. Hubungan antara Grasi dan Efek Jera sebagai tujuan pidanaaan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36

D. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Hukum Pengajuan Grasi Oleh Terpidana	38
B. Pertimbangan Persiden Dalam Pemberian Grasi	59
1. Grasi Dalam Sistem Hukum Indonesia	59
2. Pemberian Griasi Oleh Presiden	74
3. Analisis penulis	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*). Yang dimana Hukum adalah sesuatu yang mengikat manusia sehingga bertindak sesuai aturan dan dikekang untuk tidak bertindak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun di depan hukum. Prinsip ini jelas tertuang didalam pembukaan dan perubahan ketiga pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen ke-4, yang mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran falsafah negara Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Sebagai negara hukum maka segala peraturan yang ada harus diperundangkan dengan jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum. Sistem pemerintahan yang dianut diindonesia adalah sistem pemerintahan Presidensil. Dalam sistem Pemerintahan Presidensil ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineke Cipta, 2011). h, 177.

kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Proses dimuka pengadilan yang berguna untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis. Putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Selain upaya hukum, terpidana dapat melakukan upaya non hukum seperti grasi.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people.² Tidak semua permohonan grasi yang diajukan kepada presiden diterima dan terpidana harus melaksanakan putusan pidana tersebut. Dalam memberikan grasi, presiden dapat memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun pada prakteknya Presiden dapat memberikan keputusan mengenai grasi yang tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebagai contoh dalam kasus pemberian grasi terhadap

² The Constitution Project. 2014. Irreversible error : *Recommended Reforms for Prevention and Correcting Errors in the Administration of Capital Punishment*

terpidana mati Meirika Franola dan Schapelle Leigh Corby terpidana 20 tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba.

Dalam Kasus Franola Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi berupa pengubahan status hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Sedangkan Corby, Presiden memberikan grasi terhadap lima tahun, dari vonis hukuman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara. Pemberian grasi terhadap kedua pelaku ini menimbulkan polemik, dimana dengan pemberian grasi, ternyata Franola masih tetap mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana tinjauan yuridis mengenai pemberian grasi dalam kajian pidana dan bagaimana hubungan antara pemberian grasi dengan efek jera sebagai tujuan pemidanaan.³

Pasal 1 Tentang Grasi: “grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden”. Penjelasan undang-undang tersebut dikatakan, pemberian grasi dapat berupa, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga merupakan rehabilitasi terhadap pidana. Kewenangan presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara

³ <https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby-chEU>,

yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan, Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah Tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat dimohonkan grasi.

Tindak pidana khusus atau *speciale delicten* merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan dari tindak pidana umum (*commune delicten*), karena kekhususannya tindak pidana tersebut dikecualikan dari tindak pidana umum. Hukum pidana khusus dibuat atau diadakan karena hukum pidana Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Ciri utama hukum Eropa Kontinental adalah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, dalam bahasa latin disebut "*Nullum dilectum nulla poena praevia sine lege poenali*". Semua perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang tidak boleh dituntut. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum, perbuatan kejahatan tersebut harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, baru perbuatan tersebut dapat dituntut sehingga masyarakat mengetahui perbuatan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan mana yang tidak dilarang.

Setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum memiliki hak-haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana.⁴ Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP. Setiap terdakwa juga diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP maupun upaya hukum diluar KUHAP. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat disetujui dengan suatu putusan pengadilan.⁵

Hal ini juga diatur dalam Al-Quran, yakni sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

Terjemahan:

“Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa :110)⁶

Termasuk dalam hal ini adalah penyelenggaraan kekuasaan presiden yang jelas mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya yang sangat penting dalam suatu

⁴ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta.

⁵ Adami Chazawi, 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁶ Al-Quran dan Terjemahan, Universitas Muslim Indonesia, h.96

negara. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menggariskan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”. Artinya, kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah berada di tangan satu orang yang dipegang oleh Presiden. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini merujuk kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana yang dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan Presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, Hukum Pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian secara mendalam untuk membahas mengenai masalah ini dengan judul penelitian **“Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara prosedur hukum pengajuan grasi oleh terpidana?

2. Bagaimanakah pertimbangan Presiden dalam pemberian grasi terhadap terpidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian grasi terhadap terpidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pertimbangan dalam pemberian grasi terhadap terpidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan pemberian grasi terhadap pemedanaan.
2. Manfaat praktik, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat bekerja secara efisien, elektif dan professional dalam rangka pemberian grasi terhadap terpidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Grasi

1. Pengertian Grasi

Pengertian secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*gratie*" atau "*grade*" yang berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terdakwa setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual. Pengertian grasi dalam arti sempit berarti merupakan tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, dalam Kamus Hukum bahwa *gratie* (grasi) adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.⁷

Menurut Van Hamel grasi adalah suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan menurut Hazewinkel

⁷ Simorangkir JCT, dkk, 2002. Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Suringa grasi adalah pembedaan dari seluruh pidana atau pengurangan dari suatu pidana (pengurangan mengenai waktu, pengurangan mengenai jumlah atau perubahan mengenai pidana tersebut).⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi memberikan definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.⁹ Permohonan grasi bisa diajukan setelah putusan pengadilan atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak harus menunggu sampai ada putusan dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tetapi bisa diajukan setelah putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap. Adami Chazawi menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu apabila:

- a. Pada hari diucapkannya putusan itu dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan tersebut diterima baik oleh Terpidana maupun oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b. Pada hari kedelapan setelah putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ketika putusan

⁸ Lamintang PAF, 1984. *Hukum Penitentier*, CV Amico, Bandung.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi

diucapkan tidak menyatakan sikap yang tegas terhadap putusan;¹⁰

- c. Pada hari terdakwa menyatakan sikapnya menerima putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sementara Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan sikap menerima pada saat putusan diucapkan, demikian juga sebaliknya;
- d. Pada hari terdakwa secara tegas menerima putusan (sementara Jaksa Penuntut Umum secara tegas menerima) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tentang putusan tingkat banding oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus dalam tingkat pertama;
- e. Pada hari diberitahukannya putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada Terpidana, dalam hal perkara itu diperiksa dan diputus dalam tingkat terakhir oleh Mahkamah Agung.

Setelah keputusan telah memiliki keputusan hukum yang tetap maka negara memiliki hak untuk menjalankan hukuman. Hak negara untuk melaksanakan hukuman tersebut dapat gugur karena sebab-sebab tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa gugurnya hak pelaksanaan hukuman itu dapat disebabkan karena matinya terhukum (Pasal 83 KUHP) dan karena kadaluwarsa (Pasal 84 KUHP).

¹⁰ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Pasal 83 KUHP menyebutkan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Dasar peniadaan pelaksanaan pidana akibat kematian yaitu karena sifat pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan pembalasan dari suatu pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus menanggung sendiri akibat hukum dari tindak pidana yang diperbuatnya berupa pidana (nestapa/hukuman) sebagai suatu bentuk dari pembalasan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman itu meninggal dunia sebelum dilaksanakan hukuman maka hak untuk melaksanakan hukuman kepadanya secara praktis tidak dapat dijalankan lagi, kecuali dalam hal hukuman denda. Meskipun orang yang dikenakan hukuman denda meninggal dunia, ini tidak perlu menyebabkan hapusnya hak untuk melaksanakan hukuman denda itu karena denda dapat dilaksanakan terhadap harta benda dari orang yang meninggal tersebut.¹¹

Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa

“Kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluwarsa”. Kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dapat menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu. Hal ini dilatar belakangi agar tercapainya kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara, karena apabila pidana yang telah dijatuhkan oleh negara dalam waktu sekian lama tidak juga dilaksanakan dapat menderitakan terpidana sehingga pada waktu tertentu haruslah

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

di akhiri. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab gugurnya hak pelaksanaan hukuman yaitu karena memperoleh grasi dari Kepala Negara. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa grasi tidak menghilangkan unsur kesalahan (schuld) yang melekat pada putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim itu tetap ada, namun pelaksanaan putusan tersebut dihilangkan atau dikurangi atau diubah jenis hukumannya.”

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi telah disebutkan bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Hak prerogatif diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi

Dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidaknya tidaknya meringankan hukumannya. Jika suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Tinggi, lalu diajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), maka hanya terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali. Apabila terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum (biasa dan luar biasa) yaitu dengan mengajukan grasi kepada Presiden.

Grasi mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya hukum. Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau Peninjauan Kembali. Suatu permohonan grasi diajukan kepada Presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh Presiden. Menurut Jimly Asshiddiqe grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.¹³

¹³ Jimly Ashiddiqe, 2006. *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta.

Beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi tersebut, diantaranya, negara Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah "*pardon*" yang artinya pengampunan dan istilah "*clemency*" atau "*executive clemency*" yang artinya pengampunan secara luas. Sedangkan di negara-negara yang berbentuk Monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah "*pardon*" (*indulto*) dan *derecho de gracia* (*right of grace*), di Inggris dipergunakan istilah "*pardon*" dan "*Royal Prerogative Mercy*" atau "*clemency*" atau "*graces*" begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, Iran.

Penerapan *pardon* dan *clemency* mempunyai arti dan implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara hanya digunakan istilah ,*pardon* saja, seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. Istilah-istilah yang terkait dengan terminologi *pardon* (pengampunan) adalah ,*commutation* yang artinya pergantian atau peringanan jenis hukuman, remission yang artinya penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau denda "*reprieve*" yang artinya penundaan sementara atas hukuman; "*amnesty*" yang artinya penghapusan kejahatan. Maka istilah "*clemency*" secara luas adalah mencakup makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya mengandung makna kata *amnesty* dan *pardon*.¹⁴

¹⁴ <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon->
diakses pada tanggal 07 februari 2022.

Terminologyetymology.html,

Di Indonesia ada beberapa istilah yang terkait dengan grasi yaitu amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta remisi. Istilah amnesti, berasal dari bahasa Yunani ,amnesti yang artinya melupakan. amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak.

Rehabilitasi berasal dari kata "*rehabilitation*" yang artinya pengembalian hak. Pengertian rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali.

Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya Sedangkan istilah remisi berasal dari kata "*remission*" yang artinya

pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi pengertian remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

2. Bentuk-bentuk Grasi

Tenggang waktu yang diperlukan untuk memajukan sebuah permohonan grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh keputusan hakim di pengadilan. Jika hakim memutuskan hukuman biasa maka tenggang waktunya adalah 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan tetap dan dalam pemeriksaan ulangan maka, tenggang waktunya 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan pada orang yang dihukum. Jika hakim memutuskan hukuman mati, maka tenggang waktu untuk mengajukan grasi adalah 30 hari terhitung mulai esok hari keputusan tetap, dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan maka tenggang waktunya 30 hari terhitung mulai hari berikut setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.¹⁵

Permohonan grasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari mulai hari setelah keputusan menjadi tetap. Sedangkan yang dijatuhi hukuman mati dapat memajukan grasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Presiden berhak memberikan grasi berupa:

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1950," Pasal 2.

a. Peringatan atau perubahan jenis pidana

Salah satu bentuk pengampunan (grasi) yang diberikan Presiden adalah peringatan yang berupa perubahan jenis pidana. Pidana yang awalnya diterima oleh terpidana dapat dirubah jenis pidananya dengan pidana yang termasuk dalam Pasal 10 KUHP.

b. Pengurangan jumlah pidana

Salah satu bentuk pidana ini tidak sama dengan remisi karena pengurangan jumlah pidana dalam grasi hanya berupa jumlah pidana awal yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana dikurangi jumlahnya. Misalnya awalnya terpidana dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun dan setelah mendapat grasi yang berupa pengurangan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun sehingga pidana yang dijalani terpidana berkurang menjadi penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan yang disebut remisi adalah pengurangan hukuman masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila ia berkelakuan baik di dalam Lembaga Perasyarakatan dan diberikan di hari-hari besar. Perbedaan lainnya adalah pengurangan hukuman grasi diberikan oleh Presiden sedangkan remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

c. Penghapusan pelaksanaan pidana (komutasi)

Bentuk grasi yang terakhir adalah penghapusan pelaksanaan pidana. Pidana yang awalnya diputuskan atas seorang terpidana dapat dihapuskan apabila grasinya dikabulkan. Contohnya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dapat ditiadakan/dihapuskan karena terpidana mendapat grasi.¹⁶

3. Syarat-syarat Pemohon Grasi

Menurut Muliadi dan Barda Nawawi Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara seumur hidup;
 - 3) pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi antara lain sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*, hal.58

a. Terpidana

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 menyebutkan bahwa terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.

b. Keluarga terpidana

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Pasal 6 ayat (2) tidak menentukan bentuk persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan dapat berbentuk persetujuan lisan, namun yang paling baik dan tepat, berbentuk persetujuan tertulis baik autentik atau dibawah tangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu:

- 1) Istri atau suami,
- 2) Anak kandung,
- 3) Orang tua kandung, atau
- 4) Saudara kandung terpidana.

Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat ditujukan oleh terpidana mati tanpa persetujuan pidana.

c. Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana

harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.

d. Menteri Hukum dan HAM

Dalam Pasal 6A UU No. 5 Tahun 2010 memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan persetujuan pemberian grasi.¹⁷

Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Pengajuan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan diberikan waktu yaitu paling lama diajukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Sejarah Penerapan Grasi Di Indonesia

Pemberian grasi telah dikenal dan diberlakukan sejak lama yaitu pada abad ke-18 di zaman kerajaan absolut di Eropa. Pada mulanya grasi merupakan hadiah atau anugerah raja (*vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhi hukuman. Tindakan pengampunan ini didasarkan kepada kemurahan hati raja yang berkuasa. Raja dipandang sebagai sumber dari kekuasaan termasuk sumber keadilan dan hak mengadili sepenuhnya berada di tangan raja. Tetapi setelah tumbuh negara-negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintah atas pengaruh dari

¹⁷ Muliadi dan Arief Barda Nawawi, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana PT.Alumni, Bandung*.

paham Trias Politica, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur ke dalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya.¹⁸

Di Indonesia, pengaturan mengenai permohonan grasi sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang mana telah diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Gratieregeling yang termuat dalam Staatsblad 1933 No. 22 dan pada masa penjajahan Jepang pengaturan mengenai grasi termuat dalam Osamu/Sei/Hi/No. 1583 hanya untuk permohonan grasi atas keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa (sipil).

5. Alasan Dasar Pemberian Grasi

Grasi merupakan wewenang yang dimiliki Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Hak Prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara prerogatif itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.

¹⁹Secara umum hak prerogatif dapat dimaknai sebagai hak khusus

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 190.

¹⁹ Hamzah Ahmad, dan Ananda Sentosa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h. 144 & 295.

atau hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lainnya.²⁰

Hak Prerogatif yang dibahas secara khusus adalah Hak Prerogatif Presiden mengenai pemberian Grasi. Grasi diberikan terhadap terpidana yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Grasi, dinyatakan bahwa “terpidana yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden akan memberikan keputusan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan. Pasal 14 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi hak kepada Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tanpa disertai syarat-syarat atau kriteria pemberiannya, sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak.

Subyek pemohon pengajuan grasi adalah orang yang dihukum dan pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baru dapat

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

diterima jika permohonan grasi tersebut mendapat persetujuan dari orang yang dihukum. Namun khusus untuk hukuman mati, permohonan pengajuan grasi boleh tanpa persetujuan dari orang yang dihukum. Istilah pihak lain tidak dijelaskan lebih lanjut, maka bias berarti keluarga si orang yang dihukum ataupun kuasa hukumnya. Para pihak ini berhak mendapatkan salinan atau petikan keputusan hakim atau pengadilan dan kesempatan untuk melihat surat-surat pemberitaan.

Jika orang yang dihukum tidak mengajukan permohonan grasi dalam tenggang waktu yang diberikan, maka Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan berhak mengajukan permohonan grasi karena jabatannya sehingga ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku juga. Menurut penulis pasal ini cukup kontradiktif, mengingat hakim atau ketua pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis kepada terpidana, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa:

“Grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.”²¹

Menurut Utrecht alasan pemberian grasi yaitu:

- a. kepentingan keluarga dari terpidana.
- b. terpidana pernah berjasa bagi masyarakat.
- c. terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Perasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan dan kesalahannya.²²

Pompe berpendapat bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu:

- a. Ada kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

²² Utrecht, 1965. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung.

- b. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim;
- c. Terpidana baru saja dibebaskan dari Lembaga permasyarakatan oleh Pompe telah dikatakan bahwa Pasal 15 dari keputusan mengenai grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu menunjuk kepada hal tersebut;
- d. Pemberian grasi setelah terpidana menjalankan suatu percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan;
- e. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut Pompe grasi ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan dan dapat membantu pemerintah dan mencapai tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana-tindak pidana yang bersifat politis;²³

²³ <http://www.definisi-pengertian.com/> diakses pada tanggal 30 januari 2022

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan bahwa Presiden harus memperhatikan²⁴ pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum memberi keputusan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan grasi. Namun dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 5 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang bagaimana yang harus diberikan oleh Mahkamah Agung, yang pasti pertimbangan yang diberikan adalah pertimbangan dari segi hukum. Jika pertimbangan tersebut dari segi hukum sepatutnya berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang harus memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan serta menjerakan pelaku sehingga terhindar menjadi residivis, maka pertimbangannya hendaknya memperhatikan aspek positif maupun aspek negatif terhadap terpidana maupun masyarakat bila permohonan grasi dikabulkan atau ditolak.

Presiden dalam memberikan keputusan pengabulan atau penolakan permohonan grasi tidak terikat pada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

6. Hubungan antara Grasi dan Efek Jera sebagai tujuan pemidanaan.

Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Teori-teori pemidanaan sebagai dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan terdiri dari:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding theorieen).

Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

- b. Teori Relative atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Berdasarkan teori absolut, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana tersebut untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan grasi diberikan kepada mereka yang berdasarkan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi pidana. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik pemidanaan yang mengandung efek jera maupun pemberian grasi sama-sama didasarkan pada adanya sanksi pidana atas perbuatan pidana.

Pelaku mengajukan grasi untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Keputusan tentang pemberian grasi, juga didasarkan pada pertimbangan yang ada pada diri pelaku maupun kejahatan yang telah dilakukan. Maka berdasarkan teori absolut

pemberian grasi tidak bertentangan dengan efek jera suatu pemidanaan.

Suatu pemidanaan tidak dapat hanya diartikan sebagai balasan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Penjatuan pidana selain membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Adanya pemberian grasi memberikan kontribusi terhadap reintegrasi dan reedukasi terutama bagi terpidana mati. Asumsinya bahwa pemberian grasi memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk tetap hidup dan memperoleh pelajaran atas perbuatan pidana yang dilakukan. Meskipun pada teorinya pemberian grasi mendukung eksistensi efek jera sebagai tujuan pemidanaan, namun pada pelaksanaannya justru grasi mengurangi efek jera suatu pemidanaan. Adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (recidive).

Kondisi ini dapat membentuk opini publik bahwa untuk tindak pidana tersebut, grasi dengan mudah dapat diperoleh. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu, masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Untuk itu pemberian grasi harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan pemberian grasi yaitu faktor keadilan dan faktor kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang

akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.²⁵

B. Tinjauan umum mengenai Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, namun mereka memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dibawah ini dijelaskan secara lengkap mengenai definisi narapidana. Pengertian narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam

²⁵ Titik Suharti. 2005. *Perspektif : Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*. Surabaya : Wijaya Kusuma Press

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁴ Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa

yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini,

penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara

keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), penelitian studi kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisis bahan-bahan yang tertulis.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat dan dari studi kepustakaan, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka lainnya disebut dengan data sekunder.²⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen, Buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji peneliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder bersumber

²⁶ <http://www.skripsi.id.com> , diakses pada tanggal 30 januari 2022

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar pengaturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu tentang pemberian grasi terhadap terpidana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan hukum adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan sebaik-baiknya.

Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah lanjut untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis bahan hukum adalah proses pengorganisasian dan penggunaan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, maka data dianalisis secara silogisme interpretasi, yaitu berteknik yang digunakan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Selanjutnya bahan-bahan yang ada dianalisa. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Hukum Pengajuan Grasi Oleh Terpidana

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidensial. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).²⁷ Dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap UUD NRI 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan.

²⁷ Sahetapy J.E., *Yang Memberi Tauladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, hlm.320

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia.²⁸

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi:

“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”

Penjelasan undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.

Fungsi pemberian grasi juga dipandang sebagai instrumen untuk meniadakan hukuman pidana mati di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.

²⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

Jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati telah melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun mengalami kebuntuan, maka upaya grasi merupakan upaya hukum istimewa dan menjadi jalan terakhir untuk meminta pengampunan yang dapat mengubah putusan tersebut.²⁹ Oleh karena itu, Kepala Negara di dalam melaksanakan haknya untuk memberikan grasi perlu adanya ketepatan dalam membuat suatu keputusan dengan sesuai dan memenuhi rasa keadilan yang terdapat di masyarakat, tanpa terikat suatu acara tertentu.³⁰

Mengenai kebijakan hukum pidana pemberian grasi kepada terpidana narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009, ada Pasal yang menyebutkan adanya kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana narkoba atas perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 74 ayat (2) yang berbunyi:

“Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal tersebut, menjelaskan mengenai ketentuan yang menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-

²⁹ Agustinus Edy Kristianto, editor, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2008, hlm.340

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, 1984, Bandung, hlm.267.

undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan. Dalam penjelasan ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi, termasuk dalam hal ini adalah proses pemberian grasi yang pelaksanaannya dipercepat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan. Adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan

yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh pengadilan.³¹

Dalam Undang-undang Kehakiman dengan jelas disebutkan proses pengajuan Grasi hanya dilakukan satu kali saja. Oleh karena Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut belum dipenuhi maka permohonan Grasi untuk kedua kalinya tidak dapat diproses.³²

Beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang ada dirasa lebih menjamin kepastian hukum bagi pemohon Grasi, ternyata ada satu hal yang pengaturannya tidak tegas, yaitu mengenai tidak ada pembatasan waktu bagi pemohon Grasi. Untuk putusan yang berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, dengan tidak adanya pembatasan waktu tersebut tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan putusan, tetapi untuk terpidana mati eksekusinya harus menunggu putusan penolakan Grasi dari Presiden. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat dimanfaatkan oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman.³³

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, juga tidak mengatur pengecualian pemberian Grasi diberikan kepada terpidana kasus korupsi. Menurut Kementrian Hukum dan HAM

³¹ E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, 1965

³² <http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=514> di akses tanggal 24 September 2022

³³ <http://www.suarapembaharuan.com> di akses tanggal 24 September 2022

masalah pemberian Grasi kepada terpidana adalah kewenangan Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Berdasarkan kenyataan demikian jelaslah, bahwa hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi adalah hak prerogatif Presiden. Yang mana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden. Sebagai suatu hak prerogatif, maka pada dasarnya dalam mengambil suatu keputusan Presiden tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara manapun termasuk oleh Mahkamah Agung. Termasuk dalam hal menolak dan/atau menerima permohonan grasi. Sehingga berkaitan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung bersifat tidak mengikat. Jadi Prsiden dapat menggunakan dan/atau tidak menggunakan pertimbangan tersebut, berdasarkan pertimbangan Presiden sendiri. Misalnya dalam peristiwa Tan Malaka, terhadap para tertuduh telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung di Yogyakarta, atas tuduhan dan terbukti hendak menggulingkan Pemerintah R.I. Kemudian kepada para terhukum diberi grasi, dengan pertimbangan bahwa mereka dilandasi oleh cita- cita hukum untuk membela Negara. Kemudian kasus Scaplle Leigh Corby warga negara Australia, kemudian terpidana diberi grasi dengan pertimbangan Pertama, terpidana (Corby) mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi psikiater. Kedua, terpidana (Corby) hingga kini masih merasa tidak

bersalah karena narkoba yang ditemukan adalah disisipkan orang tidak dikenal. Dan ketiga, polisi Australia tidak memiliki catatan cacat Corby terkait narkoba.³⁴

Bahwa pada dasarnya alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap “kurang adil” maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan.

Grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk meringankan dan menghapuskan suatu pidana. Namun hanya grasi yang dapat menyelamatkan seseorang dari ancaman pidana mati. Grasi sendiri merupakan bagian dari hukum tata negara karena berkaitan dengan hak Prerogatif presiden namun tidak bisa dipungkiri bahwa grasi merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan karena bisa meringankan dan menghilangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peran grasi dalam sistem pemidanaan diperlukan dengan memperhatikan kegunaannya.³⁵

³⁴ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5- inilahtiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby> diakses 24 September 2022

³⁵ Yon Artiono Arba'i. *Aku Menolak Hukuman Mati : Telaah atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2012, hlm. 28

Undang- undang tidak mengatur secara detail mengenai alasan dari pemberian grasi. Jan Remmelink mengemukakan alasan-alasan pemberian grasi sebagai berikut:³⁶

1. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti terpidana menghadapi suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya. Misalnya terpidana menderita penyakit tidak tersembuhkan atau keluarganya terancam akan bercerai berai;
2. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti, ternyata bahwa hakim secara tidak layak telah tidak memberi perhatian pada keadaan, yang bila ia ketahui sebelumnya, akan mengakibatkan penjatuhan pidana yang jauh lebih rendah. Patut dicermati bahwa hal ini bukanlah alasan untuk memohonkan peninjauan kembali. Terpikirkan juga sejumlah kesalahan hakim lainnya yang tidak membuka peluang bagi permohonan peninjauan kembali;
3. Jika semenjak putusan berkekuatan hukum pasti, ternyata situasi kemasyarakatan telah berubah total, misalnya deklarasi perihal situasi darurat sipil karena tiadanya pangan telah dicabut atau pandangan politik yang dulu berlaku telah mengalami perubahan mendasar;
4. Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar. Terbayangkan di sini putusan-putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah perang usai. Melalui grasi, putusan- putusan yang nyata sangat tidak adil masih dapat diluruskan”

Sedangkan Utrecht, menyebutkan 4 alasan pemberian grasi secara singkat, yaitu:

³⁶ Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.587

1. kepentingan keluarga terpidana;
2. terpidana pernah berjasa pada masyarakat;
3. terpidana menderita penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
4. terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya”.

Pemberian Grasi dalam hukum pidana di Indonesia bukan hanya tentang pengampunan ataupun mengurangi vonis terhadap suatu putusan hakim. Namun disisi lain perlu dilihat bahwa grasi menyangkut hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum, grasi sebagai dasar hilangnya hak negara untuk menjalankan pidana, serta bagaimana tujuan atas pemberian grasi itu sendiri jika dihubungkan dengan tujuan pembedaan.

1. Grasi menyangkut hak warga negara

Pemberian grasi merupakan pencabutan atau upaya meringankan sanksi yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan pidana. Dahulu kala, penguasa beranjak dari kekuasaan mutlak yang dimilikinya menganugerahkan grasi sebagai wujud kebajikan hatinya. Sekarang kita tak lagi mengenal grasi dalam bentuk seperti itu, terutama karena hak prerogatif (hak istimewa) telah diserahkan kepada pemerintah dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab

Kepala Negara atau dalam sistem pemerintahan presidensiil ada di tangan presiden”.³⁷

Dalam sistem pemerintahan presidensiil murni, meskipun tidak ada perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tugas dan wewenang presiden sebagai puncak kepemimpinan negara, tetap saja ada tugas dan wewenangnya yang merupakan lingkup pemerintahan atau eksekutif dan kewenangan yang berada di luar lingkup tersebut. Meskipun hal ini tidak secara nyata dibedakan, seperti nampak dalam sistem pemerintahan parlementer.

Kewenangan presiden di luar lingkup eksekutif tersebut, misalnya kewenangan di bidang judicial. Kewenangan ini mencakup pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan mengenai pemberian ampunan atau grasi, perlu diketahui konsep bahwa terpidana yang mengajukan permohonan grasi ini bukan sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara, seseorang berhak meminta ampun kepada presiden sebagai pemimpin negara. Pasal 28 D ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam sub mengenai Hak Asasi Manusia, diatur mengenai “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

³⁷ Yon Artiono Arba'i, Op. Cit., hlm. 32

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Inilah yang menjadi dasar setiap warga negara apapun status yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Pemberian grasi bukan isu kepastian hukum, tetapi cerminan tingkat kearifan hukum presiden dan juga masyarakat. Dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, dan berbagai faktor sosial serta respon dari kelompok tertentu, pemberian grasi mencerminkan kearifan hukum dari presiden. Mungkin kita lupa bahwa pemberian grasi adalah juga tempat dimana kita memberikan tempat bagi hati nurani kemanusiaan kita.³⁸ Bagi pemohon yang dijatuhi pidana mati, grasi merupakan persoalan hidup dan mati. Melalui pemberian grasi, mungkin saja seseorang yang dijatuhi pidana mati dapat menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Hal seperti ini akan terasa lebih arif, karena terpidana akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Berbeda dengan pidana mati yang tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya.

Seorang pemohon yang mengajukan permohonan grasi mempunyai satu dari dua alasan berikut, mengapa ia mengajukan grasi:

- a. seorang yang telah mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dijatuhkan

³⁸ Ibid., hlm. 33

kepadanya dirasakannya terlalu berat. Sehingga ia mengajukan grasi dengan harapan memperoleh keringanan pidana (hukuman);

- b. seorang yang merasa dirinya benar-benar tidak bersalah, berniat ingin mencari keadilan bagi dirinya. Dengan mengajukan grasi ia berharap presiden dapat mengoreksi kesalahan pengadilan sebelumnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Menurut Adami Chazawi, dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampunan (grasi) berarti dia telah mengakui kesalahannya itu.³⁹

2. Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)

Keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat terjadi dimana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek orang dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula pengertian bahwa sampai di suatu titik tertentu hukum mempunyai keterbatasan internal (the limit of law). Seperti tentang adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengumpulan

³⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 27

informasi di lingkungan peradilan pidana yang dapat merusak kehidupan atau masa depan seseorang.⁴⁰

Di negara yang menganut sistem common law, dalam hal ini Amerika, sebelum seseorang didakwa dengan pasal pidana mati (capital punishment), saksisaksi yang mmberatkan terdakwa harus digelar dalam sebuah sidang terpisah atau pendahuluan (preliminary hearing), untuk menentukan apakah kesaksian itu dapat diterima secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti di persidangan utama. Tidak dengan mudah sebuah kesaksian yang memberatkan terdakwa dapat diperlakukan sebagai alat bukti.

Sistem yang demikian ini tidak terdapat dalam sistem beracara di Indonesia. Seorang terdakwa yang diancaman pidana mati mempunyai kedudukan yang sangat rentan atau lemah. Satu kesaksian atau lebih dapat dengan mudah di gelar tanpa diperiksa tingkat kelayakannya, yang seharusnya dilaksanakan khusus untuk itu. Bedanya, sistem beracara pidana di Indonesia terkesan begitu mudah memperlakukan sebuah kesaksian menjadi alat bukti yang notabenenya dapat mengakibatkan kehancuran hidup si terdakwa.

Beban mengejar pengajuan target perkara, sering kali mendorong aparat Kepolisian menggunakan cara-cara yang tidak fair untuk menjebak terdakwa. Saksi terdakwa yang dijadikan saksi memperoleh kemudahan seperti pengurangan hukuman atau

⁴⁰ Yon Artiono Arba'i, Op. Cit., hlm 34

bebas dari tuntutan hukum. Praktik demikian ini telah umum di lingkungan para penyidik perkara pidana di kepolisian. Hakim di Indonesia, sesuai dengan sistem beracara hakim aktif, mempunyai peran yang aktif dalam persidangan. Peran aktif ini sering kali tidak dijalankan sesuai standar profesi kehakiman. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya gaji yang relatif rendah, dan tingkat pendidikan hukum yang hanya S1. Kita dapat membayangkan seseorang yang baru selesai dari program S1, kemudian diterima sebagai hakim dan mengikuti kursus calon hakim selama 12 bulan, kemudian magang selama 6 bulan, lalu mulai menangani perkara.⁴¹

Putusan-putusan dan analisa hukum hakim tidak terbuka untuk umum. Sehingga publik tidak dapat mengetahui bobot analisa hukum hakim. Hal ini di satu pihak tidak mendidik hakim, karena tidak ada sarana mempertajam analisa hukum hakim akibatnya sebuah putusan dapat menjadi bias atau error. Keadaan jauh berbeda dengan hakim-hakim di negara maju, sebelum seseorang menjadi hakim yang bersangkutan harus menjadi jaksa (rata-rata 10 tahun), kemudian menjadi pembela (rata-rata 10 tahun), baru kemudian dia dapat dicalonkan menjadi hakim. Begitupun mengenai putusan pengadilan, meskipun peran hakim pasif dalam sistem juri, hakim selalu memberikan argumen hukum secara tertulis yang dapat dibaca oleh siapapun.⁴²

⁴¹ Tedung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 33

⁴² Ibid

Semua keterbatasan dan kelemahan sistem hukum tersebut, mengharuskan kita untuk menyingkapi prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum. Bidangbidang hukum sendiri telah menyediakan lembaga atau sarana untuk memungkinkan memperbaiki “error - error hukum itu”, seperti adanya lembaga peninjauan kembali (herziening) yang dapat digunakan oleh terpidana. Di luar ranah hukum, lembaga recovery untuk error itu adalah grasi. Grasi dapat sebagai sarana mengoreksi kesalahan- kesalahan dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karenanya lembaga ini tidak dengan kebetulaan berada di luar sistem peradilan. Di sini sebenarnya presiden dapat melakukan koreksi-koreksi dengan menunjukan kearifan hukumnya. Kearifan hukum di perlukan untuk megisi lubang-lubang dalam penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan pada khususnya.⁴³

3. Hapusnya Hak Negara Untuk Menjalankan Pidana.

Jan remelink memasukan grasi sebagai salah satu dari tiga alasan gugurnya kewenangan untuk mengeksekusi pidana. Adami Chazawi juga menyebutkan hal yang sama, namun ia menyebutnya dengan istilah hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana.

Dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana yang di tentukan dalam KUHP, ialah:

⁴³ Yon Artiono Arba'i, Op. Cit., hlm. 11

- a. Matinya terpidana (Pasal 83 KUHP)
- b. Daluarsa dari eksekusi (Pasal 84 KUHP)

Sedangkan dasar dari hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah grasi yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Amademen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 jo. UndangUndang No 22 Tahun 2002)

Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sifat pemberian grasi sekedar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya.

Sifat yang demikian ini tampak dari tiga hal yang dapat diputuskan oleh presiden dalam permohonan grasi, yakni:

- a. Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan;
- b. Melaksanakan sebagian saja dari pidana yang dilakukan dalam putusan;
- c. Mengubah jenis pidana (komutasi) jenis pidananya yang telah dijatuhkan dalam putusan menjadi pidana yang lebih ringan seperti tersebut dalam Pasal 10 KUHP.

Dari tiga hal tersebut di atas, yang menjadi dasar dari hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana adalah poin No.1,

sedangkan poin No. 2 dan No. 3 tidak menghapuskan hak negara untuk melaksanakan pidana, tetapi sekedar meringankan pelaksanaan pidananya.

4. Hubungan Grasi dengan Tujuan Pemidanaan

Terlepas dari hal-hal tersebut diatas, mengenai pemberian grasi harus didasarkan pada tujuan pemidanaan, presiden baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, haruslah disandarkan pada tujuan pemidanaan. Menurut literatur mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946) dapat dikatakan mempunyai tujuan pemidanaan dengan aliran kompromis atau teori gabungan, mencakup semua aspek yang ada di dalamnya. Jadi, dalam permohonan grasi ini presiden harus mempertimbangkan masalah pembalasan juga tidak lupa mempertimbangkan masalah mengenai perlindungan tertib hukum masyarakat, baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari permohonan. Dalam hal ini masukan dari Mahkamah Agung sangat diperlukan oleh presiden sebagai badan yang memang brekompeten untuk itu, dalam pengambilan putusan oleh presiden.

Adapun Syarat-Syarat Permohonan Grasi Narapidana yang ingin mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, sebagai berikut:

- a. Pemohon grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁴
- b. Pemohonan Grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:⁴⁵
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara seumur hidup;
 - 3) Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;
 - 4) Permohonan Grasi hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali.¹⁶²
 - 5) Permohonan Grasi hanya dapat diajukan oleh para pihak antara lain:
 - a) Terpidana;
 - b) Kuasa Hukum;
 - c) Keluarga Terpidana, yaitu:
 - (1) Istri atau suami,
 - (2) Anak kandung,
 - (3) Orang tua kandung, atau
 - (4) Saudara kandung terpidana.

Akan tetapi dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

⁴⁵ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Menteri Hukum dan Ham Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 memberi kewenangan kepada menteri Hukum dan Ham untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan Grasi. Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia Tahapan prosedur permohonan pengajuan Grasi yang dapat dilakukan oleh terpidana adalah sebagai berikut:

- a. Hak mengajukan Grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.⁴⁷
- b. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak Grasi diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama.⁴⁸
- c. Permohonan Grasi oleh terpidana atau terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- d. Permohonan Grasi dapat pula diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

⁴⁶ Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

⁴⁷ Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011, hlm. 130.

⁴⁸ Ibid

- e. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- f. Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.)
- g. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis kepada Presiden. Pengajuan dilakukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya. (Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.)
- h. Salinan permohonan Grasi disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.)
- i. Permohonan Grasi dan salinannya dapat pula disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.⁴⁹
- j. Dalam hal permohonan Grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan, Kepala Lembaga Perasyarakatan menyampaikan permohonan Grasi tersebut tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada

⁴⁹ Ibid

pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat tujuh hari terhitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya.⁵⁰

- k. Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Grasi.⁵¹
- l. Dalam jangka waktu 20 hari bekerja sejak tanggal penerimaan salinan permohonan Grasi, Pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)
- m. Berkas perkara yang diajukan ke Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:⁵²
 - 1) Surat pengantar.
 - 2) Daftar isi berkas perkara.
 - 3) Akta berkekuatan hukum tetap.
 - 4) Permohonan Grasi dan Akta penerimaan permohonan Grasi.
 - 5) Salinan permohonan Grasi dari terpidanadan Akta penerimaan salinan permohonan Grasi.

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Limey Agus Fazzlli Banurea, Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana, Departement Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013, hlm. 48

⁵² Ibid, hlm 48-49

- 6) Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada).
- 7) Foto copy berita acara sidang.
- 8) Foto copy putusan pengadilan tingkat pertama.
- 9) Foto copy putusan pengadilan tingkat banding.
- 10) Foto copy putusan pengadilan tingkat kasasi.
- 11) Foto copy surat dakwaan.
- 12) Eksepsi dan putusan sela (jika ada).
- 13) Foto copy surat tuntutan, Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada).
- 14) Foto copy penetapan penunjukan Majelis Hakim.
- 15) Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.⁵³

B. Pertimbangan Presiden Dalam Pemberian Grasi

1. Grasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

a. Grasi Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak

⁵³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara.

Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.

Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkan pada kemurahan hati orang yang berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagai sumber keadilan dan hak pengadilan sepenuhnya berada ditangannya, maka tindakan pengampunan itu semata-mata didasarkan pada hasrat untuk memberi ampun dan belas kasihan kepada orang yang berdosa. Oleh sebab itu, dengan memiliki kekuasaan pengampunan yang mutlak dan mandiri, Presiden tampak seperti raja atau ratu.

Pada perkembangan selanjutnya anggapan terhadap grasi bergeser bahwa fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses peradilan, bahwa hukuman yang diterima terpidana lebih berat dari seharusnya. Disamping tujuan mengadakan koreksi

terhadap keputusan pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunan tersebut.

Konstitusi pada saat itu tidak menjelaskan mekanisme dan prosedur pengampunan, oleh karenanya, perlu dibuat peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1950. Namun jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Tujuan grasi diatur dalam peraturan pemerintah hal grasi, karena untuk menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya hukuman dan karena untuk membela dan menegakkan kepentingan negara. Disini penulis mencoba menampilkan dalam dua bagian periodeisasi pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu, grasi menurut peraturan perundangan pada masa kemerdekaan dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

1) Menurut Peraturan Perundangan Masa Kemerdekaan

Pengaturan grasi pada masa penjajahan Belanda diatur dalam Gratieregeling dalam Staatblad Tahun 1933 Nomor 2 dan Verodening Militair Gezag tanggal 12-XII-1941 Nomor 108/D.v.O; kemudian pada masa kemerdekaan peraturan

mengenai grasi dalam beberapa Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 yang memuat tata cara pelaksanaan permohonan ampun kepada Presiden, kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947, yang memuat perubahan peraturan sebelumnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 juga memuat perubahan peraturan sebelumnya. Pada tahun 1948, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 2002 maka UU No.3 Tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 terdiri atas enam Bab, dan 17 (tujuh belas) Pasal, mengatur mengenai ketentuan Umum, Ruang Lingkup permohonan dan pemberian grasi, serta Tata Cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, dan ketentuan lain-lain.

Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2002 memberikan pengertian dari Grasi dan terpidana. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan

pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Grasi adalah hak dari semua terpidana, seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”.

UU No. 22 Tahun 2002 dalam bagian Penjelasan menjelaskan kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan grasi sesuai dengan Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 2 ayat (1) No. 22 Tahun 2002 tentang grasi adalah:

- 1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- 3) putusan kasasi⁵⁴

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Didalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan terhadap putusan yang dapat diajukan grasi adalah putusan pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun (Pasal 2 ayat (2)), dan ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda putusan, kecuali pidana mati.

Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualiannya terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 terdiri dari 15 (lima belas) pasal yang berisi mengenai persyaratan dan mekanisme tata cara pengajuan serta penyelesaian permohonan grasi. Persyaratan yang diatur adalah grasi dapat diajukan oleh semua terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak dapat diubah lagi. Baik yang dijatuhi hukuman mati, penjara, kurungan, tutupan dan hukuman kurungan serta denda dapat mengajukan grasi, dan hukuman tersebut dapat dilakukan penundaan atas pelaksanaannya apabila dimohonkan oleh si terhukum untuk

tidak dijalankan. Permohonan grasi dapat diajukan oleh pihak lain selain terpidana tanpa persetujuan terpidana, kecuali terhadap hukuman mati, pihak lain yang mengajukan permohonan grasi harus mendapat persetujuan dari si terhukum.

Subyek pemohon pengajuan grasi adalah orang yang dihukum dan pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baru dapat diterima jika permohonan grasi tersebut mendapat persetujuan dari orang yang dihukum. Namun khusus untuk hukuman mati, permohonan pengajuan grasi boleh tanpa persetujuan dari orang yang dihukum. Istilah pihak lain tidak dijelaskan lebih lanjut, maka bias berarti keluarga si orang yang dihukum ataupun kuasa hukumnya. Para pihak ini berhak mendapatkan salinan atau petikan keputusan hakim atau pengadilan dan kesempatan untuk melihat surat-surat pemberitaan.

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di Eropa dan berupa anugerah raja (*vorstelijkegunst*) yang memberikan pengampunan terhadap orang yang telah dipidana. Jadi sifatnya sebagai kemurahan hati Raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern, dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham trias

politica, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi upaya koreksi terhadap putusan pengadilan khususnya mengenai pelaksanaannya.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, eksistensi berarti adanya atau keberadaan. Sedangkan grasi dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.⁵⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Juncto Undang-undang No.5 Tahun 2010 tentang Grasi, menyebutkan bahwa “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”. Dapat disimpulkan bahwa grasi adalah hak Presiden untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim, atau menukarkan hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan Pasal 10 KUHP.

Sebelum berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi, dua Konstitusi yang pernah berlaku yakni Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, juga memberikan dasar

⁵⁵ Simorangkir JCT, dkk, 2002. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

kepada Presiden untuk memberikan grasi. Dalam dua Konstitusi ini, rumusan mengenai grasi justru diatur lebih lengkap. Pasal 180 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS, merumuskan sebagai berikut:

- 1) Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-undang federal tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasihat.
- 2) Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan Undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberikan grasi.

Ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949, diundangkan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1950 tentang Grasi pada 6 juli 1950. Pada zaman Hindia Belanda, mengenai hukum acara grasi diatur dalam Gratieregeling (Stb. 1933 No.2). Setelah Proklamasi, dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No.67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Keduanya dicabut oleh Undang-undang No.3 Tahun 1950 tentang Grasi (L.N. 1950 No. 40), yang juga dicabut oleh Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi (L.N. 2002 No.108).

Keterangan mengenai grasi didalam KUHP, hanya terdapat dalam satu Pasal saja. Yaitu Pasal 33 a, yang berbunyi:

“Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.”⁵⁶

Pasal 33a tersebut tidak mengatur mengenai grasi secara lengkap. Namun hanya mengatur mengenai waktu menjalani hukuman bagi yang mengajukan permohonan grasi, dalam hal yang berkepentingan dijatuhi hukuman pidana penjara atau hukuman pidana kurungan.

Permohonan grasi kepada Presiden dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, setelah suatu perkara selesai diputus oleh hakim, barulah dapat diajukan permohonan grasi. Putusan peminadaan yang dapat dimohonkan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Namun, terpidana yang biasanya mengajukan permohonan grasi adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pidana penjara dalam waktu tertentu maupun pidana penjara seumur hidup, eksekusinya dilakukan oleh jaksa yaitu dijalankan oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sedangkan untuk pidana mati, menurut Pasal 11 KUHP, eksekusi dilakukan dengan cara digantung di tiang gantungan. Namun, melalui ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 1964, eksekusi dilakukan oleh regu tembak.

Permohonan grasi sebagaimana dimaksud, hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal:

- 1) Terpidana yang ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- 2) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana sendiri, kuasa hukumnya, atau keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan dari terpidana. Permohonan grasi ini diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

Dalam permohonan grasi ini, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang

Dasar 1945, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Pernyataan ini juga sejalan dengan isi Pasal 27 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta”. Oleh karenanya kewenangan Presiden memberikan grasi ini disebut kewenangan dengan konsultasi, maksudnya kewenangan yang memerlukan usulan atau nasehat dari institusi lain. Selain grasi, yang termasuk dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu kewenangan memberi amnesti dan abolisi, dan kewenangan memberikan rehabilitasi.

Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.⁵⁷

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Grasi merupakan salah satu dari hak prerogatif Presiden dalam hal peradilan. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak prerogatif yang dimiliki Presiden tidak bersifat mutlak, hal ini dilakukan agar dapat terciptanya sistem check and balances dalam sistem pemerintahan sehingga dalam pemberian grasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan untuk menolak atau mengabulkan grasi.⁵⁸

Grasi diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU Grasi). Grasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA. Jika seseorang memohon grasi kepada Presiden dan dikabulkan, maka Presiden mengampuni perbuatan terpidana.

Perubahan ketentuan UU No. 22 tahun 2002 lainnya yaitu dengan penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu Pasal 6A. Pasal 6A berbunyi:

“Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana

⁵⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif> , di akses pada tanggal 30 januari 2022

dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.”

Pasal 7 Berbunyi:

“Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.”

Perubahan berikutnya mengenai penetapan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun suatu permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan Pasal 10 juga diubah mengenai jangka waktu Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulisnya kepada Presiden yang dalam UU No. 22 Tahun 2002 ditentukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, kini diubah menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan untuk menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Bab IV yang menyatakan bahwa permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 UU No. 22 Tahun 2002 diselesaikan paling lambat 22 Oktober 2012. Kepada

terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan UU No. 22 tahun 2002, jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimaksud pasal 7 ayat (2) dihitung sejak UU ini mulai berlaku. Undang-Undang yang mengatur grasi yang berlaku saat ini yaitu UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010.

b. Grasi Dalam KUHP

Ketentuan mengenai grasi juga terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 33a. Pasal 33a menyatakan bahwa:

“Jika dimasukkan permohonan ampun oleh orang yang mendapat hukuman kurungan, yang ada dalam tahanan sementara, atau oleh orang lain dengan persetujuan si terhukum maka tempo dihari memasukkan permohonan dan hari keputusan Presiden tentang permohonan tersebut, tidak dihitung sebagai tempo hukuman, kecuali jika dengan memperhatikan keadaan tentang hal itu, Presiden menetapkan dalam keputusannya, bahwa tempo tadi sama sekali atau sebagiannya dihitung sebagai tempo hukuman.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 33a KUHP diatas terlihat bahwa pengaturan mengenai grasi tidak diatur secara jelas. Namun hanya mengatur mengenai waktu menjalani hukuman bagi yang mengajukan permohonan grasi, dalam hal yang berkepentingan dijatuhi hukuman pidana penjara atau hukuman pidana kurungan.⁵⁹

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Grasi Dalam KUHP

Selain diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pun mengatur mengenai hak grasi ini, yaitu diatur dalam Pasal 196 ayat (3). Pasal 196 ayat (3) KUHP berbunyi:

“Segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa tentang haknya, yaitu: menerima dan menolak putusan, mempelajari putusan, meminta grasi mengajukan banding dan lain-lain.”⁶⁰

2. Pemberian Grasi Oleh Presiden

Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.

Ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.⁶¹ Setiap permohonan Grasi harus disertai

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶¹ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 161

dengan pertimbangan Mahkamah Agung karena Grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim.

Pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia memiliki beberapa prosedur yang diantaranya adalah:

a. Setelah prosedur permohonan pengajuan Grasi telah dilakukan oleh terpidana, selanjutnya Mahkamah Agung memberikan berkas permohonan Grasi tersebut kepada Menteri Kehakiman. Namun sebelum Ketua Mahkamah Agung mengirim berkas permohonan Grasi kepada Menteri Kehakiman, ketua Mahkamah Agung meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung, dalam hal-hal berikut:

- 1) Apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati;
- 2) Apabila Mahkamah Agung membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijakan penuntut umum;
- 3) Apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diminta pertimbangannya.⁶²

Sehingga dalam waktu paling lambat 30 hari Mahkamah Agung sudah memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

b. Setelah Menteri Kehakiman menerima berkas permohonan Grasi dari Mahkamah Agung, selanjutnya berkas tersebut diteruskan kepada Presiden.⁶³

⁶² Alfitra, Hapusnya Hak & Menuntut Mejalankan Pidana, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2012, hlm. 167

- c. Setelah Presiden menerima berkas permohonan Grasi, maka selanjutnya Presiden memberikan keputusan atas permohonan Grasi tersebut dengan mempertimbangkan pertimbangan yang disampaikan secara tertulis oleh Mahkamah Agung.⁶⁴
- d. Keputusan Presiden atas permohonan Grasi tersebut dapat berupa pemberian atau penolakan Grasi.⁶⁵
- e. Jangka waktu pemberian atau penolakan atas permohonan Grasi tersebut paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan yang disampaikan secara tertulis oleh Mahkamah Agung.⁶⁶
- f. Keputusan Presiden atas permohonan Grasi yang diterima oleh Presiden disampaikan kepada terpidana paling lambat 14 hari terhitung sejak ditetapkan keputusan Presiden.⁶⁷
- g. Salinan keputusan tentang permohonan Grasi tersebut disampaikan kepada:
 - 1) Mahkamah Agung;
 - 2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - 3) Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara pidana; dan
 - 4) Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana

⁶³ Ibid

⁶⁴ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

⁶⁵ Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

⁶⁶ Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

⁶⁷ Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Prosedur pengajuan grasi sebagaimana telah dipaparkan diatas merupakan prosedur pengajuan grasi yang baku yang harus dilakukan oleh terpidana maupun kuasa hukumnya baik pada pengajuan grasi yang pertama maupun pengajuan grasi yang kedua. Namun untuk dapat mengajukan permohonan grasi yang kedua, terpidana harus menunggu waktu dua tahun sejak pengajuan grasi yang pertama ditolak oleh Presiden.

Undang- undang tidak mengatur secara rinci mengenai alasan dari pemberian grasi. Jan Remmelink mengemukakan ada beberapa alasan-alasan pemberian grasi kepada narapidana sebagai berikut:

- a. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti terpidana menghadapi suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya. Misalnya terpidana menderita penyakit tidak tersembuhkan atau keluarganya terancam akan bercerai berai;
- b. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti, ternyata bahwa hakim secara tidak layak telah tidak memberi perhatian pada keadaan, yang bila ia ketahui sebelumnya, akan mengakibatkan penjatuhan pidana yang jauh lebih rendah. Patut dicermati bahwa hal ini bukanlah alasan untuk memohonkan peninjauan kembali. Terpikirkan juga sejumlah kesalahan hakim lainnya yang tidak membuka peluang bagi permohonan peninjauan kembali;

- c. Jika semenjak putusan berkekuatan hukum pasti, ternyata situasi kemasyarakatan telah berubah total, misalnya deklarasi perihal situasi darurat sipil karena tiadanya pangan telah dicabut atau pandangan politik yang dulu berlaku telah mengalami perubahan mendasar;
- d. Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar. Terbayangkan di sini putusan-putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah perang usai. Melalui grasi, putusan- putusan yang nyata sangat tidak adil masih dapat diluruskan.

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, yakni grasi sebagai hak warga negara.⁶⁸ Mengenai pemberian ampunan atau grasi, perlu diketahui konsep bahwa terpidana yang mengajukan permohonan grasi ini bukan sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara, seseorang berhak meminta ampun kepada presiden sebagai pemimpin negara. Pasal 28 D ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dalam sub mengenai Hak Asasi Manusia, diatur mengenai “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁶⁸ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Inilah yang menjadi dasar setiap warga negara apapun status yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Pemberian grasi bukan isu kepastian hukum, tetapi cerminan tingkat kearifan hukum presiden dan juga masyarakat. Dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, dan berbagai faktor sosial serta respon dari kelompok tertentu, pemberian grasi mencerminkan kearifan hukum dari presiden. Mungkin kita lupa bahwa pemberian grasi adalah juga tempat dimana kita memberikan tempat bagi hati nurani kemanusiaan kita. Bagi pemohon yang dijatuhi pidana mati, grasi merupakan persoalan hidup dan mati. Melalui pemberian grasi, mungkin saja seseorang yang dijatuhi pidana mati dapat menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Hal seperti ini akan terasa lebih arif dan adil karena terpidana akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Berbeda dengan pidana mati yang tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya.⁶⁹

3. Analisis Penulis

Menurut pendapat saya mengenai hasil penelitian kali ini, dari proses alur permohonan grasi tersebut, diketahui bahwa Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusi yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni grasi.

⁶⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Terkait dengan tujuan pemidanaan yaitu efek jera, keberadaan grasi secara teori tetap dapat mendukung eksistensi dari efek jera suatu pemidanaan. Karena pemidanaan dan pemberian grasi sama-sama didasarkan pada adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana. Untuk itu dalam pemberian grasi perlu diperhatikan unsur keadilan dan kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.

Kemudian seorang Presiden dalam kodratnya sebagai seorang kepala negara memerlukan pertimbangan pemikiran yang mendalam terhadap pengampunan terhadap terpidana melalui tolak ukur rasa kemanusiaan dan keadilan. Serta pentingnya seorang kepala negara berpikir dengan logis, arif, dalam menerapkan kewenangan Grasi yang dimiliki Presiden mengenai suatu problematic yang terjadi dalam kasus dan kondisi terpidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan grasi yang baku yang harus dilakukan oleh terpidana maupun kuasa hukumnya baik pada pengajuan grasi yang pertama maupun pengajuan grasi yang kedua. Syarat pengajuan grasi terdiri dari terpidana, keluarga terpidana, kuasa hukum serta menteri Hukum dan HAM. Pengajuan grasi dilakukan oleh terpidana kepada presiden dalam tenggang waktu yang telah di tentukan yaitu satu tahun untuk pengajuan pertama. Untuk dapat mengajukan permohonan grasi yang kedua, terpidana harus menunggu waktu dua tahun sejak pengajuan grasi yang pertama ditolak oleh Presiden.
2. Pertimbangan Presiden dalam Pemberian Grasi kepada terpidana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung memberikan batasan kepada Presiden dalam pemberian Grasi sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan. Yang menjadi dasar presiden menolak atau menerima grasi dari terpidana karena: alasan kesehatan, pengaruh usia serta tekanan publik.

B. Saran

1. Agar presiden bisa lebih teliti dalam memberikan grasi dan lebih memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Sehingga terpidana mendapatkan kepastian hukum dan di masa depan kelak tidak terjadi lagi ada tunggakan kasus permohonan grasi.
2. Diperlukannya pembenahan secara kelembagaan atas institusi pelaksana grasi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih jelas tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang meneliti dan melaksanakan proses grasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab:

Al-Qur'an dan Terjemahan, Universitas Muslim Indonesia

B. Buku:

Adami Chazawi, 2002. ***Pelajaran Hukum Pidana 2***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, diakses pada tanggal 28 januari 2022, pukul 09.45 wita.

-----, 2016. ***Pelajaran Hukum Pidana 2***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, diakses pada tanggal 29 januari 2022, pukul 11.15 wita.

Ahmad, Hamzah, dan Ananda Sentosa, 1996. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Surabaya: Fajar Mulya, diakses pada tanggal 30 januari 2022, pukul 12.15 wita.

Bangun Zakaria, 2007. ***Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945***, Bina Media Perintis, Medan, diakses pada tanggal 30 januari 2022, pukul 14.40 wita.

C.S.T Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*** (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), diakses pada tanggal 2 februari 2022, pukul 12.22 wita

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, diakses pada tanggal 3 februari 2022 , pukul 13.32 wita.

Jimly Ashiddiqe, 2006. ***Konstitusi dan Konstitualisme***, Jakarta, diakses pada tanggal 3 februari 2022, pukul 15.43 wita.

Kurniawan, Eka Chandra, "***Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana Dalam Pemberian Grasi***", Lex Administratum, Vol. III, 1, (2015), diakses pada tanggal 4 februari 2022, pukul 16.43 wita.

Lamintang PAF, 1984. ***Hukum Penitentier***, CV.Amico, Bandung, diakses pada tanggal 6 februari 2022, pukul 12.26 wita.

Muliadi dan Arief Barda Nawawi, 1992. ***Teori-teori dan Kebijakan Pidana*** PT.Alumni, Bandung, diakses pada tanggal 7 februari 2022, pukul 16.23 wita.

- Rezha Donald Makawimbang, 2013, ***Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi***, *Lex Administratum*, Volume 1, Nomor. 2, diakses pada tanggal 7 februari 2022, pukul 17.54 wita.
- Simorangkir JCT, dkk, 2002. ***Kamus Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, diakses pada tanggal 9 februari 2022, pukul 20.45 wita.
- Triana putrie vinansari, ***Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia***, Jurnal hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2013, diakses pada tanggal 9 februari 2022, pukul 13.45 wita.
- Titik Suharti. 2005. Perspektif : ***Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan***. Surabaya : Wijaya Kusuma Press, diakses pada tanggal 11 februari 2022, pukul 15.52 wita.
- The Constitution Project. 2014. Irreversible error : ***Recommended Reforms for Prevention and Correcting Errors in the Administration of Capital Punishment***, diakses pada tanggal 20 februari 2022, pukul 13.34 wita.
- Utrecht, 1965. ***Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II***, Universitas, Bandung, diakses pada tanggal 22 februari 2022, pukul 16.43 wita.

C. Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan

D. Website/Internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 09.45 wita.

<http://www.definisi-pengertian.com/> diakses pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 11.25 wita.

<http://www.skripsi.id.com> , diakses pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 13.47 wita.

<https://lapasmetro.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 15.45 wita.

<http://ahmadrajafi.wordpress.com/grasidiindeonsia/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022, pukul 12.25 wita.

<https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby-chEU>, diakses pada tanggal 06 Februari 2022, pukul 20.35 wita.

<http://law.irank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminologyetymology.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022, pukul 14.34 wita.

<http://hendrifisnaeni.blogspot.com/atur-hak-prerogatif-presiden-karena.html> diakses pada tanggal 07 Februari 2022, pukul 13.32 wita.

<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022, pukul 15.47 wita. 68

E. Jurnal Hukum / Artikel hukum :

Akhmad Royyanda, 2018. ***Analisis Yuridis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Extraordinary Crime Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia***, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 23.22 wita.

Baital, Bachtiar, ***“Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Perogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”***, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, 1 (2014), diakses pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 20.22 wita

Devi Yuliana Ashar, 2018, ***Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung***, : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, diakses pada tanggal 10 maret 2022, pukul 15.32 wita.

Triana putrie vinansari, ***Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia***, Jurnal hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2013, diakses pada tanggal 16 maret 2022, pukul 17.43 wita.